

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGEROYOKAN  
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 676/PID.B/2023/PN SMG.)**

**TESIS**



Oleh:

**JOKO WIJAYANTO**

**NIM : 20302300118**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGEROYOKAN  
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 676/PID.B/2023/PN SMG.)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : JOKO WIJAYANTO  
NIM : 20302300118  
Konsentrasi : HUKUM PIDANA**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGGEROYOKAN  
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN  
(Analisis Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Smg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **JOKO WIJAYANTO**  
NIM : 20302300118  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N., M.Hum.**  
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr.H. Jayade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGGEROYOKAN  
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN  
(Analisis Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Smg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **05 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N.,  
M.Hum.**  
NIDN. 06-1702-6801

  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO WIJAYANTO

NIM : 20302300118

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGGEROYOKAN DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN  
(Analisis Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Smg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(JOKO WIJAYANTO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO WIJAYANTO

NIM : 20302300118

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGGEROYOKAN DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN  
(Analisis Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Smg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(JOKO WIJAYANTO)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan; pendidikan itu suatu proses yang tak akan pernah berakhir”**

**(Bel Kaufman)**

**Tesis ini penulis persembahkan untuk:**

- Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.



## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGEROYOKAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 676/PID.B/2023/PN SMG.)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum, selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 20 September 2024  
Yang menyatakan



**JOKO WIJAYANTO**  
**NIM. 20302300118**



## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 1 ayat 3 memiliki makna bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagai negara hukum maka Indonesia memiliki peraturan-peraturan untuk melindungi kepentingan Masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya, masih banyak kriminalitas terjadi diantara Masyarakat. Salah satunya adalah tindak pidana pengeroyokan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan dalam perspektif perlindungan korban dalam perkara Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis diskriptif kualitatif. Selain itu, permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori kepastian hukum,

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg, bahwa putusan tersebut telah memenuhi unsur asas kesalahan dan legalitas dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP. Namun, hukuman dua tahun dianggap terlalu ringan dibandingkan dampak pada korban, yang dapat melemahkan efek jera dan persepsi keadilan. Sedangkan Pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan dalam Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg sudah sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yaitu pidana penjara 2 (dua) tahun. Namun, meskipun pasal yang diterapkan sesuai, durasi hukuman dianggap tidak sepadan dengan dampak pada korban. Selain itu, tidak adanya kompensasi bagi korban menunjukkan bahwa hak-hak korban belum terlindungi secara penuh, sehingga rasa keadilan substantif belum tercapai.

**Kata Kunci:** Pengeroyokan, Hakim, Pertanggungjawaban Pidana.

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a rule-of-law country as stated in Article 1, paragraph 3 of the 1945 Constitution, which reads, "The State of Indonesia is a rule-of-law state." This provision means that Indonesia is governed by laws and regulations. As a rule-of-law country, Indonesia has regulations in place to protect public interests, but in practice, crime remains prevalent among the population. One such crime is assault.*

*The problem in this study is how the judges' considerations in imposing a sentence on the perpetrators of the criminal act of assault in Decision Number: 676/Pid.B/2023/PN Smg, and how the criminal responsibility of the perpetrators of the assault is viewed from the perspective of victim protection in the case of Decision Number: 676/Pid.B/2023/PN Smg.*

*The research approach used in this study is a normative juridical approach using secondary data obtained through literature study, followed by a qualitative descriptive analysis. Additionally, the research problem is analyzed using the theory of criminal responsibility and the theory of legal certainty.*

*Based on the research findings, the judges' considerations in sentencing the perpetrators of the criminal act of assault in Decision Number: 676/Pid.B/2023/PN Smg fulfilled the principles of fault and legality under Article 170 Paragraph (2) point 2 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). However, the two-year prison sentence was deemed too lenient compared to the impact on the victim, potentially weakening the deterrent effect and perception of justice. The criminal responsibility of the perpetrators in Decision Number: 676/Pid.B/2023/PN Smg was in accordance with Article 170 Paragraph (2) point 2 of the KUHP, which prescribes a prison sentence of two years. Nevertheless, although the applied provision was appropriate, the duration of the sentence was considered disproportionate to the harm suffered by the victim. Additionally, the absence of compensation for the victim indicates that the victims' rights were not fully protected, resulting in the lack of substantive justice.*

**Keywords:** *Assault, Judge, Criminal Responsibility.*

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis .....	16
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	29
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	29
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.....	38
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana .....	38
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	40
3. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan.....	44
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP .....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persepektif Islam.....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban .....	50
1. Definisi Korban.....	50
2. Pengertian Perlindungan Hukum .....	52
3. Bentuk Perlindungan Hukum Korban.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	62

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg .....	62
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dalam Perspektif Perlindungan Korban Dalam Perkara Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg .....	83
BAB IV PENUTUP .....	108
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	109
DAFTAR PUSTAKA .....	110



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 1 ayat 3 memiliki makna bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku,<sup>1</sup> sebagai negara hukum maka Indonesia memiliki peraturan-peraturan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 yang menjadi landasan konstitusional Negara Indonesia memuat salah satu tujuan negara yaitu untuk menciptakan kesejahteraan umum yang mana usaha dan pembangunan di negara ini bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan rakyat. Dalam permasalahan pembangunan yang ada di negara ini terdapat unsur-unsur yang menggaduhkan seperti unsur kriminal.

Salah satu bentuk dari unsur kriminal yaitu tindak pidana pengeroyokan. Dimana hal tersebut menyebabkan meningkatnya tindak pidana yang mengganggu ketenangan masyarakat. Hukum diciptakan untuk mengatur ketentraman dalam bermasyarakat yang mengatur pola dan tingkah laku warga negara agar segala tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma dan ketentuan yang telah diatur oleh negara. Hukum sendiri berfungsi sebagai

---

<sup>1</sup> Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidoi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2020, hlm. 10

pelindung untuk melindungi kepentingan masyarakat, karena setiap warga negara pasti mengharapkan adanya kepastian hukum agar masyarakat menjadi lebih tertib dan mendapatkan keadilan.<sup>2</sup> Hukum juga berfungsi sebagai sejarah social suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang sistematis, melainkan dapat berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat.<sup>3</sup>

Tindak pidana atau yang dikenal dalam bahasa belanda sebagai Straafbaarfeit yang mana artinya adalah suatu perbuatan yang boleh dihukum. Tindak pidana menjadi salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu, dan merupakan bentuk ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>4</sup> Pengeroyokan adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit, luka-luka pada tubuh orang lain.

Tindak pidana pengeroyokan menurut Pasal 170 KUHP ialah suatu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Apabila kekerasan dilakukan terhadap orang, maka dari kekerasan tersebut dapat menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia. Tindak pidana

---

<sup>2</sup> Dena Prisdwi Arimba, 2018, *Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama (Pengeroyokan) Yang Mengakibatkan Korban Luka-Luka (Studi Kasus Di Polsek Semarang Utara)*, Unissula Institutional Repositort, Semarang, hlm. 12.

<sup>3</sup> H. Zamhari Abidin, 1996, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 84.

<sup>4</sup> Barada Nawawi A, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 11.

pengeroyokan dimulai dengan adanya pemukulan atau kekerasan terhadap fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan luka-luka, cacat seumur hidup bahkan meninggal dunia.<sup>5</sup> Tidak sedikit dari tindak pidana ini direncanakan oleh sedikit atau kelompok orang terhadap orang lain dengan beberapa faktor seperti dendam, merasa dikhianati, dirugikan, hingga pencemaran nama baik, dan faktor-faktor lainnya. Tindak pidana pengeroyokan masih sering terjadi tidak hanya di kota-kota besar namun juga di berbagai daerah kecil yang ada di Indonesia. Pelaku sendiri dari berbagai usia, mulai dari yang muda hingga tua dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Tindak pidana pengeroyokan dapat mengakibatkan luka-luka pada korban bahkan yang paling fatal bisa mengakibatkan kematian, sehingga tindakan pengeroyokan merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia sehingga dilarang oleh Undang-Undang. Pengeroyokan sebagai tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 170 KUHP. Menurut Pasal 170 KUHP mengenai Pengeroyokan:<sup>6</sup>

(1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

---

<sup>5</sup> Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal*, Vol. 3 Issue 1, March 2021, hlm. 8

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak berlaku

Tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP ini termasuk dalam pasal yang memiliki ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan lainnya. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana ini harus diproses dengan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pelaku tindak pidana yang terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang mana melanggar ketentuan hukum akan dikenakan pemidanaan penjara sebagai akibat untuk menjerakan pelaku atas perbuatannya.<sup>7</sup> Tindak pidana pengeroyokan menjadi salah satu kasus dengan banyak kendala dalam proses peradilan, karena penyidik harus menetapkan siapa saja yang menjadi pelaku perbuatan tersebut yang akan bertanggungjawab, karena dalam tindak pidana pengeroyokan, bukan hanya satu pelaku, melainkan banyak pihak yang bertanggung jawab atas tindak

---

<sup>7</sup> Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, Manifestation Of Criminal Sanctions In The Judicial Process On Criminal Actor Of Negligence (Culpa), *Law Development Journal* Vol. 2 No. 2, Juni 2020 hlm. 10.

pidana tersebut, sehingga baik penyidik, jaksa maupun hakim harus cermat dalam memberikan keadilan bagi korban.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak adalah kasus yang terjadi di Semarang, kasus tersebut telah dimeja hijaukan dengan nomor putusan 676/Pid.B/2023/PN Smg. Kasus tersebut berawal dari Terdakwa I yaitu Nila Khaerotun Nisa, dan Terdakwa II yaitu Dwi Widi Saputri bersama sdri. Pinkan mendatangi Kos korban yaitu Nadia Citra Aurora dengan maksud untuk meminta klarifikasi kepada korban, atas perkataan korban yang telah mencemarkan nama baik Terdakwa I. Kemudian Sdri. Pinkan mendobrak pintu kos, Setelah itu korban Citra dan saksi Riki keluar untuk menemui Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdri. Pinkan untuk berbincang-bincang dan korban menanyakan salah korban apa? Dan terdakwa II menjawab kalau korban telah mencemarkan nama baiknya dan korban saat itu langsung mengalah dan meminta maaf.

Selanjutnya Terdakwa I, dan terdakwa II, serta korban duduk bertiga, sedangkan sdri. Riki bersama sdri. Pinkan. Lalu tiba-tiba terdakwa II menendang korban hingga mengenai bagian mata korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh, setelah itu terdakwa I langsung berdiri dan memegang bagian kepala lalu menarik rambut korban dan Terdakwa II kemudian memukuli area kepala korban sambil menginjak injak punggung korban, sedangkan Terdakwa I menginjak-injak paha korban. Terdakwa I mengeluarkan pisau *cutter* yang disembunyikan dari saku jaket sweter

kemudian Terdakwa I menusukkan pisau *cutter* ke arah bagian perut dan pinggang sebelah kiri serta ke arah bagian paha sebelah kiri korban.

Sdr. Riki ingin meleraikan tapi oleh Sdri. Pinkan ditahan dengan menarik dari belakang jaket Sweter yang dikenakan sdr. Riki. Setelah itu para terdakwa berhenti sendiri, kemudian korban meminta maaf kepada para terdakwa, tetapi Sdri. pinkan tidak mau menerima maaf tersebut dan meminta korban agar memberikan uang 2 juta agar masalahnya selesai dan saat itu juga, Sdri. pinkan dan Terdakwa II juga meminta HP milik Korban, tetapi tidak diberikan.

Korban menyerahkan hp nya kepada Sdr. Riki, dan para terdakwa tetap meminta HP korban Citra atau uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dikasih malam itu juga. Setelah itu terdakwa I pulang tetapi Sdri. Pinkan dan terdakwa II masih mengikuti korban dan Sdr. Riki untuk meminta uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada saat itu korban menghindari mereka dengan alasan mencari Klinik/Rumah Sakit untuk berobat. Korban diantar oleh Sdr. Riki berobat ke RSUD Tugurejo dan melaporkan kejadian Pengeroyokan ini ke Polsek Gunungpati. Berdasarkan *visume et repertum* Nomor:63/VER/UMUM/VII/2023, korban diduga mengalami tindakan kekerasan.

Tindak pidana pengeroyokan memiliki ciri yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, dalam pelaksanaannya tindak pidana pengeroyokan dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memiliki maksud, peran, dan tujuan yang berbeda dalam menjalankan aksinya. Hal tersebut juga mempengaruhi perbedaan pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap masing-

masing pelaku saat dilakukannya penyidikan oleh penyidik. Perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap masing-masing pelaku tersebut harus melihat dari kemampuan para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pembuktian perbuatan pelaku yang mana didukung oleh keterangan masing-masing pelaku dan korban serta alat bukti yang digunakan dan hasil visum oleh korban, karena pertanggung jawaban suatu perbuatan harus disertakan dengan laporan hasil penyidikan dengan motif, pelaku, dan bukti apabila terdapat alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pengeroyokan dan hasil visum yang dilakukan oleh korban menjadi bukti otentik sebagai pertimbangan putusan hakim.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam peradilan haruslah dapat bersikap seadil-adilnya, karena hakim memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum yang mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim sangatlah penting karena merupakan tolak ukur pemahaman hakim atas perkara dari tindak pidana yang dipersidangkan dalam pengadilan serta menjadi puncak dalam perjuangan memperoleh keadilan.<sup>8</sup>

Akibat dari terjadinya suatu perbuatan tindak pidana adanya pihak yang dirugikan yakni korban. Salah satu akibat dari korban tindak pidana yang mendapat perhatian adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial. Dari korban dapat di terpenuhi perilaku kita sehari-hari

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu yang oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan.<sup>9</sup>

Perlunya suatu kontrol sosial untuk mengatur mengenai tingkah laku di antara warga negaranya agar tidak melakukan kejahatan yang disebut dengan hukum pidana. Ilhami Bisri selaku pakar hukum menyatakan bahwa hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut, serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya.<sup>10</sup>

Dalam melakukan tindakan pengeroyokan harus diperhatikan motif dari tindakan tersebut, hal ini sangat diperlukan dalam pembuktian perbuatan pidana, apakah si pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Karena dalam hukum, pertanggung jawaban suatu perbuatan harus disertakan laporan dari hasil penyidikan, dengan motif dan pelaku yang ikut serta dan bukti alat bila menggunakan sebuah perantara alat untuk melukai korban saat kejadian pengeroyokan dan hasil visum yang dilakukan oleh korban yang akan dijadikan bukti otentik sebagai pertimbangan dalam keputusan bagi hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana pengeroyokan.

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

<sup>10</sup> Ilhami Bisri, 2009, *Penangkapan dan HAM*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hal. 2.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggeroyokan Dalam Perspektif Perlindungan Korban (Analisis Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggeroyokan dalam Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penggeroyokan dalam perspektif perlindungan korban dalam perkara Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggeroyokan dalam Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penggeroyokan dalam perspektif perlindungan korban dalam perkara Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penggeroyokan dalam perspektif perlindungan korban.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penggeroyokan dalam perspektif perlindungan korban.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penggeroyokan dalam perspektif perlindungan korban.

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.<sup>11</sup>

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang kongkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.<sup>12</sup> Untuk memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat penulis uraikan dalam skema konsep dibawah ini:

---

<sup>11</sup> <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 11.47 WIB

<sup>12</sup>Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 15.

## 1. Pengertian tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>13</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>14</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan

---

<sup>13</sup> Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, 2017, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

## **2. Pengertian tentang Pelaku**

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif,

tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>15</sup>

### **3. Pengertian tentang Pengeroyokan**

Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperdulikan aturan hukum yang ada menggunakan cara kekerasan serta pelaku kekerasan tersebut lebih dari satu orang. Tindak pidana pengeroyokan biasanya dilakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya.<sup>16</sup> Pengeroyokan adalah barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.<sup>17</sup>

Pada kasus tindak pengeroyokan banyak faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindakan kriminal ini, tidak sedikit orang atau sekelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan oleh beberapa faktor – faktor yaitu seperti pencemaran nama baik, dendam, merasa dirugikan oleh salah satu pihak, serta motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula beberapa orang terlibat dalam kesalahpahaman yang mengakibatkan perkelahian atau pertengkaran yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan pengeroyokan secara tidak di sengaja.

### **4. Pengertian tentang Perlindungan Korban**

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 37.

<sup>16</sup> Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 21.

<sup>17</sup> Pasal 170 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>18</sup> Kemudian pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>19</sup>

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>20</sup> Perlindungan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>20</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 63

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>21</sup> Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu:

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari

---

<sup>21</sup> L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak dengan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si

---

<sup>22</sup>Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 54

pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>23</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>24</sup>

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.*<sup>25</sup>

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

---

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 76

<sup>24</sup> Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 49

<sup>25</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 78

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu Tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.<sup>26</sup>

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan

---

<sup>26</sup> Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 52.

kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).<sup>27</sup>

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.<sup>28</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

---

<sup>27</sup> Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 59

<sup>28</sup> <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada 05 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>29</sup>

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa: *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

---

<sup>29</sup> J.Lexy Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bina Aksara, Bandung, hlm. 30.

Kepastian hukum menurut Bismar Siregar didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dari penegak keadilan itu sendiri. Bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>30</sup>

Paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.<sup>31</sup>

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau

---

<sup>30</sup> Suratman, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 21

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 25.

dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>32</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legeslatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan. Hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of*

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 27.

*behavior*). Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.<sup>33</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>34</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan

---

<sup>33</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 77.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14

yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>35</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.<sup>36</sup>

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>35</sup> Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.201

4.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

5.) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 676/Pid.B/2023/PN Smg.

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Tidak mengikat, namun dapat digunakan sebagai penunjang dari yang primer. Bahan hukum sekunder ini seperti buku ilmu hukum, jurnal serta laporan hukum. Dalam penulisan ini terhadap permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa yurisprudensi, buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak. Bahan hukum sekunder ini diperlukan guna memperoleh kerangka teoritis dan kerangka konsep dari permasalahan yang akan diteliti.<sup>37</sup>

#### **c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>38</sup>. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus

---

<sup>37</sup> Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'rif, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No 4, Desember 2017, hlm 731.

<sup>38</sup> Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penggeroyokan dalam perspektif perlindungan korban.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan tentang obyek yang diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku penggeroyokan dalam perspektif perlindungan korban.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Berisi tentang : a) Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, b) Tinjauan umum tentang tindak pidana pengeroyokan, c) Tinjauan umum tentang tindak pidana pengeroyokan dalam persepektif islam, d) Tinjauan umum tentang perlindungan korban.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg, serta membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan dalam perspektif perlindungan korban dalam perkara Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg.

**BAB IV PENUTUP**, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teoreken baardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan penindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>39</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada di larang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga di jatuhi pidana, sebagaimana telah di ancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.<sup>40</sup>

Membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus di dahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak mau di mintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Di rasakan tidak adil jika tiba tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan. Sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.<sup>41</sup> Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama di batasi pada perbuatan yang dilakukan dengan

---

<sup>39</sup> <http://imanhsy.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 10 September 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>40</sup> Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165.

<sup>41</sup> *Ibid.*

sengaja (*dolus*). Dapat di pidananya *delik culpa* hanya bersifat pengecualian (*eksepsional*) apabila di tentukan secara tegas oleh Undang-undang.<sup>42</sup>

Pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh Undang-undang di perberat ancaman pidananya, hanya dikenakan terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin “*erfolgshaftung*” (doktrin “menanggung akibat”) secara murni, tetapi tetap di orientasikan pada asas kesalahan.<sup>43</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan di kenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>44</sup>

Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawab. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau

---

<sup>42</sup> Bambang Purwogandi Dito Ari Legowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 3, September 2017, hlm. 529.

<sup>43</sup> Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 91.

<sup>44</sup> Johan Benbella Putra, Umar Ma'ruf, Law Enforcement against Criminal Acts of Motorcycle Gangs Criminal of Rumbing & Sharp Weapons, *Law Development Journal*, Volume 2 No. 4, 2020, hlm. 537.

tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak di pidana. Asas yang tertulis: “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.<sup>45</sup>

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian di teruskan kepada siterdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, di lihat dari segi masyarakat, dia dapat di cela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika tidak ingin berbuat demikian.<sup>46</sup>

Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person quilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>47</sup> Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di

---

<sup>45</sup> Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar, Jakarta, hlm. 155.

pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu.<sup>48</sup>

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat di pidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang di bangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan “menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makannya tidak heran jika dalam hukum pidana di kenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas

---

<sup>48</sup> Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm 562.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 156.

tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.<sup>50</sup>

1.) Kesalahan (*culva*).

Unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku, artinya keadaan jiwa pelaku harus normal.
- b. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan/dolus atau kelalaian/*culva*.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak alasan pemaaf.

2.) Kemampuan bertanggungjawab.

**2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 157.

dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>51</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.<sup>52</sup>

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>53</sup> Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

---

<sup>51</sup> Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 25.

<sup>52</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 114.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti *normative*. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.<sup>54</sup> Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti *normative*. Kesalahan *normative* adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan *normative* merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 115.

merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psychology* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psychology* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.<sup>55</sup>

Dalam proses pemidanaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung

---

<sup>55</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 80.

jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>56</sup>

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak

---

<sup>56</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>57</sup>

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.<sup>58</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan**

### **1. Pengertian Tentang Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam kamus besar bahasa indonesia, arti delik adalah sebagai berikut:

*“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.*

Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik yakni adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 45.

undang-undang (pidana).<sup>59</sup> Tindak pidana memiliki banyak definisi, beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana yaitu:<sup>60</sup>

a. Pompe

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran aliran dualistis lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak

---

<sup>59</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemindaan dan batas berlakunya hukum pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 75.

<sup>60</sup> Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, 2014, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Justice Publishe, Bandar Lampung, hlm. 85.

pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu:<sup>61</sup>

### a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal Act*) dan pertanggung jawaban pidana kesalahan (*Criminal Responsibility*). Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur:<sup>62</sup>

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (pembuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

---

<sup>61</sup> Mukhlis R, Tindak Pidana Bidang Pertanahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm. 31-32.

<sup>62</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 39.

## b. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. menurut pandangan dualistis, yakni: “Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang di rumuskan oleh Undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembenar”.<sup>63</sup>

Pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut.<sup>64</sup>

### 1) Adanya perbuatan (manusia)

Tindak pidana selalu berhubungan dengan apa yang dilarang berbuat. Maka dari itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah salah satu unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku maka rumusan seperti itu merupakan suatu pengecualian belaka dengan alasan tertentu dan tidak berarti tindak pidana itu terdapat unsur perbuatan contohnya Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan, unsur ini telah ada dengan sendirinya

---

<sup>63</sup> Cut Agustina Maulisha, Tindak Pidana Penggelapam Kendaraan Bermotor Roda 4 Milik Rental, *Jurnal Mahasiswa Bidang Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm 54.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

didalamnya, dan wujudnya tetap harus di buktikan di sidang pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya tindak pidana.<sup>65</sup>

Tingkah laku dalam perbuatan pidana terdiri dari tingkah laku aktif dan positif (bandelen) juga dapat di sebut perbuatan materiil yaitu suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan tubuh misalnya Pasal 362 KUHP.

Selanjutnya tingka laku pasif atau negatif (nalaten). Yaitu tingkah laku membiarkan, suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian. Seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, contohnya: tidak memberikan pertolongan Pasal 531 KUHP. Maka dari itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidana.

- 2) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif).

---

<sup>65</sup> Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang dilakukan Secara Berlanjut, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 Nomor 3, 2014, hlm. 6.

Menurut Vos, unsur melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum artinya bahwa bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau benar benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.<sup>66</sup>

Melawan hukum merupakan sifat yang tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil). Karena bersumber dari masyarakat sifat tercela tersebut tidak tertulis, akan tetapi sifat tercela suatu perbuatan terletak pada kedua-duanya. Misalnya pada Pasal 338 KUHP perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan ini dilarang oleh undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut Undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum jika perbuatan tersebut belum di beri sifat terlarang dan memuatnya dalam Undang-undang sebagai suatu perbuatan yang terlarang.

3) Tidak ada alasan pembenar

Untuk mengategorikan sebagai sebuah tindak pidana, haruslah tidak memiliki alasan pembenar, meskipun sebuah tindak pidana telah memenuhi rumusan delik namun memiliki alasan pembenar yang

---

<sup>66</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, hlm. 151

telah diatur sebelumnya dalam perundang undangan maka alasan pembeda itu menghapuskan dapat dipidananya sebuah perbuatan.<sup>67</sup>

### 3. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering disingkat sebagai KUHP telah menentukan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan secara terang-terangan menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang lain atau lebih jelas disebut sebagai pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang mana berbunyi:<sup>68</sup>

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

---

<sup>67</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

<sup>68</sup> Prof. Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 65.

Arti tindak pidana pengeroyokan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu siapa saja yang bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap orang atau barang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

#### **4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP**

Sebagaimana penjelasan diatas mengenai Pasal 170 ayat (1) KUHP diketahui unsur-unsurnya yaitu:

1.) Barang siapa

Barang siapa dikatakan sebagai unsur pelaku atau subjek tindak pidana yang diartikan bahwa siapa saja dapat menjadi seorang pelaku tindak pidana.<sup>69</sup>

2.) Dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Dengan terang-terangan diartikan bahwa perbuatan tersebut dapat diketahui oleh publik, tidak tersembunyi, tidak perlu dilakukan di depan muka umum tetapi cukup apabila kemungkinan orang lain melihatnya.<sup>70</sup>

Menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Moeljatno tentang terang-terangan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan di depan umum namun tidak ada publik yang melihatnya itu tidak dapat diartikan sebagai terang-terangan, sedangkan apabila perbuatan kekerasan

---

<sup>69</sup> Muhammad Yusuf, Andri Winjaya Laksana, Upaya Kejaksaaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Demak), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No 4, Oktober 2019, hlm. 255.

<sup>70</sup> Soenarto Soerodibroto, 1999, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi, Mahkamah Agung, Hoge Raad Edisi Empat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 105.

dilakukan dan terlihat oleh publik maka dikatakan terang-terangan meskipun kekerasan itu dilakukan di dalam rumah namun terlihat oleh publik melalui jendela.<sup>71</sup>

Tenaga bersama merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dalam tindak pidana hal ini dinilai sebagai tindak pidana pengeroyokan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persepektif Islam**

Hukum pidana islam merupakan bagian dari hukum islam mengenai disiplin ilmu tentang islam, dimana diajarkan melalui tiga hal pokok yaitu iman, islam dan ihsan. Ilmu tentang iman disebut sebagai ilmu tauhid, ilmu tentang islam disebut dengan fiqh dan ilmu tentang ihsan disebut dengan tasawuf.<sup>72</sup>

Hukum pidana islam juga disebut sebagai fiqh jinayah. Dalam hukum pidana islam kejahatan diartikan sebagai jarimah, yang mana pelaku jarimah nantinya akan dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana (jarimah) secara sadar, tidak dipaksa, mengetahui arti dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Jarimah dalam fiqh jinayah dikatakan bahwa hal tersebut dilakukan secara bersama-sama, baik melalui

---

<sup>71</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 129.

<sup>72</sup> Aditya Krisdamara, Andri Winjaya Laksana, Analysis Of Criminal Responsibility Of Perpetrators Of Torture Which Result In The Loss Of Other People's Lives Based On Justice (Case Study Decision Number 988/Pid.B/2017/Pn Smg), *Ratio Legis Journal*, Volume 3 No. 3, 2024, hlm. 178.

kesepakatan atau menyuruh orang lain dan memberi bantuan. Suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1.) Unsur Umum

a.) Formal, adanya undang-undang atau nas dimana artinya bahwa tindak pidana yang ditentukan oleh nas dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

b.) Material, tindak pidana yang bentuknya merupakan tindakan nyata atau tidak berbuat.

c.) Moral, pelaku mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana (jarimah) yang dilakukannya.

2.) Unsur Khusus

Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak ditemukan pada tindak pidana yang lain.

Pelaku jarimah dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi tiga hal dasar yaitu adanya melakukan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.<sup>73</sup> Apabila tidak ditemukannya tiga hal dasar tersebut maka pelaku jarimah tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Suatu kejahatan terkadang dilakukan oleh satu orang dan atau lebih, oleh karena itu perbuatan jarimah yang dilakukan beberapa orang turut melakukan

---

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74.

perbuatan langsung dan tidak langsung yang keduanya berhubungan turut berbuat jarimah tidak langsung dengan cara melakukan sesuatu dan tanggung jawab pidana terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan diluar kesepakatan awal.<sup>74</sup>

Berat ringannya hukuman terhadap pelaku jarimah langsung menurut hukum islam tidak dipengaruhi oleh banyaknya pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan jarimah yang dilakukan bersama-sama, hukumnya tidak berbeda dengan yang dilakukan sendiri. Melainkan dengan pelaku tidak langsung akan mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan qisashnya dijatuhkan atas pelaku langsung, maka pelaku yang berbuat secara tidak langsung dalam perbuatan jarimah tersebut hanya dijatuhi hukuman ta'zir.<sup>75</sup> Tetapi, perbuatan pelaku tidak langsung dapat dianggap sebagai perbuatan pelaku langsung apabila pelaku langsung hanya dijadikan alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, maka pelaku tidak langsung tersebut dianggap sebagai pelaku langsung dan dijatuhi hukuman had atau qishash.

Hukuman pelaku jarimah langsung dan tidak langsung diatas hanya berlaku untuk jarimah hudud dan qishash, tidak pada jarimah ta'zir karena dalam jarimah ta'zir tidak terdapat perbedaan hukuman antara kedua pelaku seperti yang ada dalam jarimah hudud dan qishash. Jarimah ta'zir adalah tindak

---

<sup>74</sup> Dhaly Muhamad, 2017, *Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana*, Surabaya, hlm. 17.

<sup>75</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 70.

pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh Al-Quran atau Hadist, melainkan ditentukan oleh Hakim sebagai pelajaran bagi pelaku jarimah tersebut.

Seorang Hakim memiliki kebebasan menentukan berat ringannya hukuman ta'zir, bisa saja hukuman pelaku tidak langsung lebih berat, sama, atau lebih ringan daripada pelaku langsung. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pertimbangan oleh Hakim pada masing-masing pelaku jarimah, baik melalui keadaan maupun perbuatannya. Dalam kasus ini dijatuhkan atas dasar hukuman hudud dan qishash karena pelaku disini berperan sebagai pelaku jarimah langsung, sebagaimana yang diketahui mengenai tindak pidana pengeroyokan menurut hukum islam diatur dalam jarimah qishash yang terdapat di QS Al Maidah ayat 45:

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> QS Al Maidah ayat 45

## **D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban**

### **1. Definisi Korban**

Pengertian korban dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana berikut:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang mengakibatkan oleh suatu tindakan pidana.”<sup>77</sup>

Definisi korban dijelaskan juga dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia yang Berat, yaitu sebagai berikut:

“Korban adalah orang seorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari anacaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.”<sup>78</sup>

Definisi korban dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5, sebagaimana berikut:

“Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-

---

<sup>77</sup> Indonesia, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan kelima belas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

<sup>78</sup> Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, PP No. 2 Tahun 2002, hlm. 56.

hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban adalah juga ahli warisnya.”<sup>79</sup>

Beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari korban, yang mana sebagai berikut: Waluyo Bambang dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Saksi* menjelaskan bahwa korban merupakan orang ataupun seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, maupun gangguan lainnya yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun secara non materil atas perbuatan pelaku tindakan pidana.<sup>80</sup>

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik jasmani maupun rohani atas tindakan orang lain yang berentangan dengan kepentingan dan hak asasi dari korban sendiri.<sup>81</sup> Muladi dalam bukunya yang berjudul *Hak Asasi manusia dalam persepektif sistem peradilan pidana*, menjelaskan bahwa korban (*victim*) merupakan orang baik secara individu maupun secara kelompok yang mengalami penderitaan secara fisik, ekonomi, mental dan mapun emosional yang mana hak-hak dari orang maupun kelompok tersebut dirampas melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana indonesia di setiap negara.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Indonesia, 2004, *Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, UU No. 27 Tahun 2004, hlm. 34.

<sup>80</sup> Waluyo Bambang, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, hlm. 9.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Adi, Bandung, hlm. 22.

Kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun secara mental yang mana orang tersebut haknya dirugikan baik secara materil maupun non materil atas perbuatan tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

## 2. Pengertian Perlindungan Hukum

Dikaji dari perspektif normatif, korban kejahatan memerlukan perlindungan dalam ranah ketentuan hukum. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna yaitu:<sup>83</sup>

- a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial).

---

<sup>83</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 61.

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Sistem Peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender centered*).
- b. Terdapat potensi informasi dan korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim survey*);
- c. Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan-jalanan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (kejahatan korporasi maupun kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).

Muladi juga menyebutkan ada beberapa argumentasi mengapa korban kejahatan perlu dilindungi. Pertama, proses pembedanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun arti konkret. Dalam arti umum, proses pembedanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa, baik poena maupun crimen harus ditetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana atas pelaku tindak pidana. Dalam arti konkret, proses

---

<sup>84</sup> Mardjono Reksodiputro, 1937, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Press, Depok, hlm. 102.

pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitenser (hakim, petugas lembaga permasyarakatan dan sebagainya). Disini terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat dan pada lain pihak.<sup>85</sup>

Secara sosiologis, semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasional) seperti kepolosian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut. Pengaturan pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.<sup>86</sup>

Kedua, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Argumen kontrak sosial menyatakan, bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang Tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila

---

<sup>85</sup> Muladi, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 176.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Argumen solidaritas sosial menyatakan, bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.<sup>87</sup>

Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam Masyarakat.<sup>88</sup>

Sedangkan menurut Arief Grosita, dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian karena dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a. Asas manfaat, artinya perlindungan korban tidak hanya ditunjukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik material maupun spiritual) bagi korban

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm 156.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm 186.

<sup>89</sup> Imron Anwari, 2014, *Penerapan Hukum Pidana Kini Dan Masa Mendatang*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 58.

kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

- b. Asas keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas keseimbangan, oleh karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas kepastian hukum, asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum Korban**

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

- a. Ganti Rugi

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian

material dan segala biaya yang telah dikeluarkan. Dan kedua, merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan sisi pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:<sup>90</sup>

- a) Meringankan penderitaan korban;
- b) Sebagai unsur yang meringankan hukum yang akan dijatuhkan;
- c) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
- d) Mempermudah proses peradilan;
- e) Dan mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan pada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia. Atas dasar itu program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

---

<sup>90</sup> Chaerudin, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Persepektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grhardika Press, Jakarta, hlm. 65.

Ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana diatur dalam KUHAP Bab XIII dan Bab XII. Namun ganti kerugian diatur dalam Bab XIII berbeda dengan ganti kerugian yang diatur dalam Bagian Kesatu Bab XII. Ganti Kerugian yang dimaksud pada gabungan perkara gugatan ganti kerugian, bukan tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, pemahaman, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasar undang-undang. Akan tetapi merupakan tuntutan ganti kerugian.<sup>91</sup>

- a.) Yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri;
- b.) Tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana ditunjukan kepada “si Pelaku tindak pidana” yaitu kepada terdakwa, dan;
- c.) Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa digabung dan diperiksa serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putus perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

b. Restitusi

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat

---

<sup>91</sup> Harahap, 2008, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80-81.

dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak hak pemulihan.<sup>92</sup>

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang

---

<sup>92</sup> Eddyono, 2006, *Masukan Terhadap Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Koalisi Perlindungan Saksi Dan Korban, Jakarta Selatan, hlm. 16.

dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.<sup>93</sup>

Ide atau wacana dimasukkannya alternatif penyelesaian perkara dalam bidang hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan “*alternative dispute resolution/ADR*” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana.

d. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyidakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.

e. Pelayanan/ Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan medis tertulis (*visum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban

---

<sup>93</sup> Chaerudin, *Op. Cit.*, hlm. 50.

hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.<sup>94</sup>

f. Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus lah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.<sup>95</sup>

g. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian bekerja dengan efektif.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Manssur, 2007, *Urgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita / Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 171.

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm 87.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>97</sup> Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>98</sup>

Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa sebelum melakukan tugas mengadili dan memutuskan, pengadilan dalam hal ini hakim yang menjadi personifikasi pengadilan wajib melakukan tugas pertama yakni memeriksa perkara atau kasus dengan langkah-langkah memeriksa terlebih dahulu Formalitas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah sesuai dengan

---

<sup>97</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 140

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm.141.

ketentuan formal peraturan perundang-undangan atau belum, terkait dengan kasus tertentu.

Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat atau ringannya suatu pidana pada saat menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Kebebasan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki batasan agar putusan yang diberikan tetap objektif dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Keputusan yang diberikan oleh hakim harus memiliki pertimbangan secara yuridis, psikologis, sosiologis dan juga mempertimbangkan berat atau ringannya suatu pidana, serta melihat sifat baik atau buruk dari Terdakwa sehingga hakim dapat menentukan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Dalam penetapan suatu sanksi pidana ditetapkan juga terhadap Terdakwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut.

Pertimbangan hakim sebagai landasan keputusan atau tujuan dari pemidanaan atau pemberian tindakan itu, apakah untuk menciptakan efek jera, apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan, apakah untuk menciptakan tegaknya aturan hukum. Pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono dan terdakwa II Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto yang dalam putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg. ada dua yaitu yuridis dan non yuridis, adapun pertimbangan dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. “Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum atau dictum putusan hakim.”<sup>99</sup>

Pertimbangan hakim dalam putusannya harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa I Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono dan terdakwa II Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto adalah sebagai berikut:

### a. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa I Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono dan terdakwa II Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto telah didakwa oleh penuntut umum

---

<sup>99</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87.

dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut a) Dakwaan Kesatu: Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; b) Dakwaan Kedua: Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan Terdakwa I NILA KHAEROTUN NISA Binti SUNARIYONO dan terdakwa II DWI WIDI SAPUTRI BINTI MULYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pengroyokan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NILA KHAEROTUN NISA Binti SUNARIYONO dan terdakwa II DWI WIDI SAPUTRI BINTI MULYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Kaos motif loreng
  - b. 1 (satu) buah Jaket Sweter warna coklat hitam motif.
  - c. 1 (satu) buah celana jins warna hitam

Barang bukti dikembalikan kepada Nila Khaerotun Nisa.

- d. 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2022 warna merah hitam  
No.Pol H-4483-NY, berikut STNK dan Kunci kontaknya.
- e. 1 (satu) stel baju tidur warna merah.

Barang bukti dikembalikan kepada Dwi Widi Saputri.

- 4.) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp  
2.000,00 (dua ribu rupiah).

c. Keterangan Terdakwa

1) Keterangan Terdakwa I Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono

- a. Bahwa terdakwa menerangkan bersama terdakwa ii putri dan pinkan kepada teman kerjanya bernama korban citra.
- b. Bahwa terdakwa menerangkan sebab terdakwa dan temannya terdakwa putri dan pinkan melakukan pengeroyokan kepada korban citra saat itu, karena kata sdri. Pinkan kepada terdakwa putri, korban citra telah mengejek dan menantang terdakwa dan terdakwa putri yang kemudian malam itu kami bertiga datang ke kos korban namun korban citra saat itu tidak mengakuinya. Sehingga kami jengkel / marah dan melakukan pengeroyokan tersebut. Yang mana malam sebelumnya kami juga sudah datang ke kos korban untuk meminta penjelasan tersebut tapi korban citra tidak mau menjawab dan minta waktu besok malam (saat kejadian) akan dijelaskan ada saksi temannya bernama nonik, tapi

pas malam kejadian itu sdri.nonik tidak hadir juga, karena kami jengkel terjadilah pengeroyokan tersebut.

- c. Bahwa dalam pengeroyokan tersebut, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban citra dengan menusukkan pisau cutter pemes ke bagian pinggang / perut tersebut sebanyak 2x mengenai bagian pinggang / perut serta paha kiri korban. Sedang terdakwa putri melakukan kekerasan fisik terhadap korban citra dengan menendang wajah korban sebanyak 1x mengenai mata kanan sehingga korban jatuh lalu di injak injak beberapa kali pada bagian kepala dan badannya. Sedang sdri. Pinkan melakukan kekerasan fisik terhadap korban citra saat itu dari cerita pinkan saat di rumah terdakwa, sdri. Pinkan menendang badan korban tapi berapa kalinya terdakwa tidak tahu, karena saat mau ikut memukul korban, sdri. Pinkan tidak bisa karena dihalangi oleh sdr. Riki dengan badannya. Dan setahu terdakwa akibat yang dialami oleh korban citra saat itu, pinggang / perut serta pahanya berdarah karena tusukan pisau cutter pemes terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap korban citra saat itu.

2) Keterangan Terdakwa II Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto

- a. Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diperiksa sehat jasmani dan rokhani, terdakwa sudah mengerti, yaitu dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pengeroyokan yang

terdakwa lakukan bersama temannya mbak nila dan pinkan kepada teman kerjanya bernama korban citra.

b. Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan kedua kaki terdakwa untuk menginjak injak korban dan menggunakan kaki kanan untuk menedang wajah korban. Sedang terdakwa nila melakukan pengeroyokan dimaksud dengan menggunakan pisau cutter pemes yang biasa dibawa terdakwa nila untuk kerja di pabrik untuk menusuk pinggang / perut korban citra.

c. Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada yang memiliki ide melakukan pengeroyokan terhadap korban citra tersebut dan tidak kami rencanakan sebelumnya, yang kami rencanakan adalah hanya akan menemui korban citra lalu meminta penjelasan atas omongan korban citra kepada sdri. Pinkan, tempo hari yang kemudian oleh sdri. Pinkan, disampaikan kepada terdakwa, yang kemudian oleh terdakwa disampaikan kepada terdakwa nila.

Karena kami tidak terima maka sehari sebelum kejadian kami menemui korban di kos nya untuk meminta penjelasan tapi saat itu korban citra hanya diam dan meminta waktu besok malam (saat kejadian) untuk menjelaskan semuanya karena saksinya saat ngomong itu adalah sdri.nonik. Tapi besoknya (saat kejadian) kami datang lagi ke kos korban untuk meminta penjelasannya,

korban citra tetap tidak mengakui dan saksinya bernama nonik saat dihubungi untuk datang ke kos sdri.noniknya tidak bisa keluar karena katanya dilarang anaknya dan orang tuanya. Sehingga kami jengkel dan marah dan melakukan kekerasan fisik kepada korban citra tersebut.

d. Keterangan Saksi

Dalam persidangan dengan terdakwa I Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono dan terdakwa II Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto didatangkan saksi Nadia Citra Aurora Binti Heri Siswanto, Dan Ricky Dwi Rachmadan Bin Slamet Faizin, Priscilla Pinkan Pradipta Putri Binti Rianti Sri Susanti yang kesemuanya memberikan kesaksian yang kesimpulannya adalah:

- a.) Terdakwa Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono dan terdakwa Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto merupakan pelaku tindak pidana pengerojukan yang menyebabkan korban Nadia Citra Aurora yang pada pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka iris pada perut. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai karyawan swasta untuk sementara waktu.
- b.) Terdakwa dan temannya terdakwa putri dan pinkan melakukan pengerojukan kepada korban citra saat itu, karena kata sdri. Pinkan kepada terdakwa putri, korban citra telah mengejek dan menantang terdakwa Nila dan terdakwa putri.

e. Barang Bukti

Dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a.) 1 (satu) buah Kaos motif loreng
- b.) 1 (satu) buah Jaket Sweter warna coklat hitam motif.
- c.) 1 (satu) buah celana jins warna hitam.
- d.) 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2022 warna merah hitam No.Pol H-4483-NY, berikut STNK dan Kunci kontaknya.
- e.) 1 (satu) stel baju tidur warna merah.
- f. Hasil *Visum Et Repertum*

Hasil *Visume Et Repertum* Nomor: 63/VER/UMUM/VII/2023, saksi dr. Niyata Hananta Karuna sebagai dokter yang bekerja di RSUD Tugurejo Propinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa Tanggal 27 Juni 2023 telah memeriksa seorang perempuan bernama Nadia Citra Aurora, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas didapatkan temuan-temuan sebagai berikut: Perut: Terdapat dua buah luka terbuka pada perut:

- a.) Luka terbuka yang pertama pada pinggang kiri, bentuk celah, ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman satu

sentimeter berbatas tegas, tepi rata, tebing rata terdiri dari kulit, lemak, jaringan ikat, dasar jaringan ikat, warna kemerahan;

b.) Luka terbuka yang kedua belakang punggung bawah, bentuk celah, ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman satu sentimeter berbatas tegas dengan, tepi rata, tebing rata terdiri dari kulit, lemak, jaringan ikat, dasar jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah kemerahan.

Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan hasil dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saksi simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur sembilan belas tahun empat bulan, keadaan umum sadar. Pada pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka iris pada perut. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai karyawan swasta untuk sementara waktu.

g. Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

a.) Pasal 170 Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP ini menyebutkan bahwa "*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.*"

Pasal ini sering diterapkan dalam kasus-kasus pengeroyokan atau kekerasan massa, di mana sekelompok orang bersama-sama

melakukan tindakan kekerasan terhadap satu atau beberapa orang atau terhadap barang-barang milik orang lain. Dalam penerapannya, pengadilan akan mempertimbangkan sejauh mana tindakan kekerasan tersebut melukai korban dan apakah kekerasan itu menimbulkan luka berat, yang kemudian akan mempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan.

Dalam putusan perkara Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg, hakim melihat bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka yang menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai karyawan swasta untuk sementara waktu.

b.) Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 170 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa "*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*"

Dalam Perkara Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg, para terdakwa didakwa Pasal 170 KUHP karena telah melakukan tindakan pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dalam konteks ini, Pasal 170 Ayat (1) KUHP berkaitan dengan aspek perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan di tempat umum. Pasal ini digunakan sebagai dasar untuk menjerat

pelaku yang terlibat dalam tindakan kekerasan kolektif. Secara keseluruhan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP mendasari penilaian bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat umum adalah tindakan pidana serius yang mengganggu ketertiban umum.

h. Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan

Hal yang memberatkan

- a.) Perbuatan para terdakwa menimbulkan kekerasan tajam berupa luka iris pada perut Nadia Citra Aurora Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai karyawan swasta untuk sementara waktu.
- b.) Bahwa sebagai akibat dari luka di perut kurban dirinya tidak bisa bekerja seperti semula tidak boleh angkat berat, bahkan menggendong anakpun tidak diperbolehkan.

Hal-hal yang meringankan

- a.) Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- b.) Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Menurut peneliti, pertimbangan yuridis dalam perkara tindak pidana pengeroyokan dengan terdakwa I Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono dan terdakwa II Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto merupakan pembuktiaan unsur-unsur (*bestanddelen*), dimana tindak pidana yang dilakukan oleh kedua

terdakwa dan pelaku lainnya telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam pertimbangan yuridis terhadap kedua terdakwa hakim telah menarik fakta-fakta dalam persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Fakta-fakta dalam persidangan dengan terdakwa I Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono dan terdakwa II Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto menurut peneliti sudah berorientasi pada dimensi tentang: lokasi kejadian (*locus delicti*) dan tempat kejadian (*tempus delicti*); modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa kedua terdakwa sampai melakukan tindak pidana; bagaimanakah akibat langsung dari perbuatan kedua terdakwa; barang bukti apa yang dipergunakan.

Majelis hakim setelah mengungkapkan fakta-fakta dalam persidangan, hakim juga telah mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan telah menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, kemudian secara limitative ditetapkan pendirian hakim. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa.

Dalam pertimbangan yuridis hakim mempertimbangkan semuanya secara terperinci dari fakta-fakta dalam persidangan (keterangan para saksi,

keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan), unsur unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, dan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa.

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg, dengan Terdakwa I Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono dan terdakwa II Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto:

### a. Latar belakang perbuatan Terdakwa

Latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah dipicu oleh pernyataan Pinkan kepada Putri dan terdakwa bahwa korban, Citra, telah mengejek dan menantang mereka. Pernyataan tersebut menimbulkan perasaan tidak suka dan kekecewaan di antara ketiganya. Merasa dihina dan terprovokasi, mereka bertiga memutuskan untuk mendatangi kos Citra pada malam kejadian untuk meminta penjelasan mengenai tuduhan tersebut. Namun, saat mereka tiba di kos Citra, korban tidak mengakui telah melakukan hal tersebut. Hal ini membuat terdakwa, Putri, dan Pinkan merasa jengkel dan marah karena Citra dianggap tidak bersikap jujur.

Dari latar belakang tersebut para terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban Citra.

### b. Akibat perbuatan Terdakwa

Akibat dari tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono dan terdakwa II Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto kepada korban Citra, menurut hasil *Visume Et Repertum* Nomor: 63/VER/UMUM/VII/2023, saksi dr. Niyata Hananta Karuna sebagai dokter yang bekerja di RSUD Tugurejo Propinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa Tanggal 27 Juni 2023 telah memeriksa seorang perempuan bernama Nadia Citra Aurora.

Pada pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka iris pada perut. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai karyawan swasta untuk sementara waktu.

c. Kondisi diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa perlu dipertimbangkan, termasuk usia, pendidikan, emosional dan tingkat kedewasaan. Pendidikan terdakwa juga merupakan faktor penting dalam memahami kondisi mereka. Jika terdakwa memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau kurangnya pemahaman tentang hukum, hal ini bisa berdampak pada keputusan mereka untuk terlibat dalam tindakan kekerasan tanpa menyadari konsekuensi hukum yang berat.

Dalam perkara Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg, Terdakwa kemungkinan besar berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil pada saat kejadian. Perasaan marah, jengkel, dan terprovokasi oleh situasi yang mereka anggap sebagai penghinaan atau tantangan dari

korban Citra dapat menyebabkan terdakwa dan teman-temannya bertindak secara impulsif, tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka.

d. Keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa

Lingkungan sosial di mana terdakwa tinggal atau bergaul juga bisa mempengaruhi tindakan mereka. Jika terdakwa berasal dari lingkungan yang penuh dengan konflik atau tekanan sosial, hal ini bisa memperburuk respons emosional dan menyebabkan tindakan kekerasan. Lingkungan yang kurang mendukung juga dapat berkontribusi pada kurangnya kontrol diri dan mudahnya terdakwa terpengaruh oleh dorongan dari teman-teman sebayanya.

Keadaan ekonomi terdakwa mungkin juga memainkan peran dalam kasus ini. Terdakwa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit mungkin menghadapi tekanan tambahan yang memengaruhi keputusan mereka. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan yang baik atau lingkungan yang stabil dapat memperbesar risiko terdakwa terlibat dalam tindakan kriminal.

### 3. Analisis Hasil Penelitian

Putusan hakim dalam perkara Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg sudah sesuai dengan pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP, hal tersebut dapat dilihat dari unsur – unsur tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan fakta – fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut terdakwa dijatuhkan hukuman selama 2 tahun pidana penjara.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana, seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana dan bertindak dengan kesengajaan atau kealpaan. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti bersalah melakukan pengeroyokan yang melibatkan penggunaan senjata tajam, sehingga memenuhi unsur kesalahan karena tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh akan potensi bahaya yang diakibatkan. Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP yang dijadikan dasar putusan sudah mengatur tindakan pengeroyokan yang menyebabkan luka berat atau kerusakan fisik pada korban. Penerapan pasal ini menunjukkan bahwa hakim telah mengikuti asas legalitas, yaitu bahwa setiap perbuatan pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana menitikberatkan pada kemampuan seseorang untuk memahami konsekuensi dari tindakannya dan mengendalikan perilakunya dalam koridor hukum. Dalam perkara Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg, kesalahan atau *mens rea* dari para terdakwa terbukti melalui tindakan pengeroyokan yang direncanakan dan melibatkan penggunaan senjata tajam, yang memiliki potensi tinggi untuk melukai atau bahkan membahayakan nyawa korban. Hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa bertindak dengan kesengajaan (*dolus*), yakni kesadaran penuh bahwa tindakan mereka bisa menyebabkan luka atau bahkan kematian, bukan sekadar kealpaan. Oleh karena itu, dalam teori pertanggungjawaban pidana, tindakan ini tergolong sebagai bentuk pelanggaran yang serius

karena melibatkan niat jahat (*dolus malus*) dan kekerasan fisik yang bertujuan untuk melukai korban secara serius.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para Terdakwa harus mempertimbangkan dua hal dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana tuntutan tidak bertentangan dengan KUHP. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan dalam memutuskan suatu perkara yang berdasarkan sifat objektif dimana didasarkan pada ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan subjektif yang didasarkan pada keyakinan pribadi seorang hakim tersebut yang memutuskan dan mengadili suatu perkara, dimana keyakinan tersebut didapatkan dari diri Terdakwa melalui iktikad baik Terdakwa, kealpaan dan sikap batin Terdakwa. Dasar pertimbangan yang bersifat subjektif tidak memiliki dasar yang jelas dan ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Hakim dalam memberikan putusan guna memenuhi keadilan di masyarakat.

Menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan sudah secara penuh menggunakan pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yaitu sebagai berikut:

#### Pertimbangan Yuridis

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan Saksi

- c. Keterangan Terdakwa
- d. Barang bukti
- e. Pasal yang didakwakan dalam KUHP

Pertimbangan non-yuridis yaitu:

- a. Latar belakang perbuatan Terdakwa
- b. Akibat perbuatan Terdakwa
- c. Kondisi diri Terdakwa
- d. Keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa

Terhadap putusan perkara Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg, Majelis Hakim bermusyawarah dalam mengambil putusan yang pada akhirnya majelis hakim memutuskan para Terdakwa diberi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, putusan ini sudah memenuhi syarat minimal karena telah mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif keadilan substantif dan efek jera, menurut penulis putusan ini masih terlalu ringan. Pertimbangan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun tidak sebanding dengan dampak fisik dan psikologis yang dialami korban, mengingat penggunaan senjata tajam yang membahayakan jiwa korban.

Dalam putusan hakim atas perkara Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg, penulis merasa bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim

terhadap para terdakwa terlalu ringan, terutama jika dilihat dari keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Kasus ini melibatkan pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa terdakwa terhadap seorang korban dengan menggunakan senjata tajam. Tindakan pengeroyokan yang demikian tidak hanya membahayakan nyawa korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan trauma yang berkepanjangan bagi korban. Sebagai tindakan yang memiliki potensi merenggut nyawa, penggunaan senjata tajam seharusnya menjadi faktor yang sangat memberatkan dalam pertimbangan hakim.

Masalah vonis ini menurut penulis selain dari hal yang memberatkan tersebut hakim juga harus melihat apa yang korban alami setelah kejadian pengeroyokan tersebut. Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang perkara Nomor 676/Pid.B/2023/PN Smg ini ditemukan bahwa korban pengeroyokan tersebut setelah dilakukan visum memberikan hasil bahwa korban mendapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada perut. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai karyawan swasta untuk sementara waktu. Setelah melihat hal – hal yang memberatkan korban serta akibat setelah pengeroyokan tersebut korban mendapat halangan beraktivitas untuk sementara waktu. Maka dari itu putusan hakim seharusnya harus sebanding dengan perbuatan pelaku pengeroyokan tersebut.

Hakim, sebagai penegak keadilan, seharusnya mempertimbangkan semua aspek dari perbuatan pidana yang dilakukan, termasuk faktor-faktor

yang memberatkan seperti penggunaan senjata tajam dalam kasus ini. Senjata tajam, yang dengan mudah dapat menyebabkan luka serius atau kematian, menunjukkan tingkat niat jahat dan kebrutalan dari para pelaku. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara terencana dan menggunakan alat yang berbahaya semacam ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam proses peradilan. Menurut teori pertanggungjawaban pidana, putusan yang terlalu ringan berpotensi melemahkan prinsip keadilan dan memberikan persepsi yang salah pada masyarakat bahwa tindakan kekerasan dengan senjata tajam mungkin dapat diampuni dengan hukuman ringan. Pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek formal atau yuridis, tetapi juga mencakup aspek non-yuridis yang melibatkan keadaan sosial, ekonomi, serta dampak tindakan terhadap korban.

Secara normatif, sistem hukum pidana di Indonesia menggunakan pertanggungjawaban pidana untuk memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana tidak hanya dihukum secara adil, tetapi juga memberikan efek jera dan peringatan kepada masyarakat. Dalam Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg, tuntutan jaksa selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dianggap lebih proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Menurut penulis, jika putusan hakim lebih sesuai dengan tuntutan jaksa, ini akan memberikan pesan yang lebih tegas kepada masyarakat bahwa penggunaan senjata tajam dalam tindak pidana adalah pelanggaran yang serius dan tidak dapat ditoleransi.

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak hanya memperhatikan kesalahan pelaku dan keberlakuan hukum, tetapi juga dampaknya terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan, termasuk dampak traumatis bagi korban. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg, putusan pidana penjara 2 (dua) tahun tidak cukup untuk memenuhi tuntutan keadilan yang diharapkan dan tidak sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menyeluruh.

Secara keseluruhan, meskipun putusan dalam perkara Nomor 676/Pid.B/2023/PN Smg sudah memenuhi unsur dasar dari teori pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur kesalahan dan legalitas, penulis menilai bahwa hukuman yang lebih berat diperlukan agar prinsip keadilan dan fungsi preventif dari hukum pidana dapat terpenuhi.

**B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dalam Perspektif Perlindungan Korban Dalam Perkara Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh KUHP untuk mengatasi pelanggaran terhadap suatu “perjanjian yang berlawanan” untuk suatu perbuatan tertentu.<sup>100</sup> Masalah pertanggungjawaban pidana terdapat suatu asas yang berhubungan dengan kesalahan yakni “*geen straf zonder sculd*” asas ini

---

<sup>100</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan 2, Kencana, Jakarta, hlm. 70.

merupakan asas yang terdapat dalam lapangan hukum pidana dan berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Makna dari asas ini adalah meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut. Artinya apakah seseorang tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak.<sup>101</sup>

Berdasarkan pandangan dari Moeljatno dapat disimpulkan bahwa dua unsur perbuatan pidana yaitu unsur formil yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara dan unsur materil adalah orang yang bersalah. Sedangkan Simons mendefinisikan *strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>102</sup>

Pendapat lain juga muncul dari Simons dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari dimana dapat dipaparkan *Straafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>103</sup> Berdasarkan dari rumusan para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan diantaranya:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *hendeling*, kelakuan atau tingkah laku;

---

<sup>101</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 61.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>103</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Op. Cit*, hlm. 61.

b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit* maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang didalam buku kesatu dan keduanya mengatur mengenai perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang bersifat umum. Pada hukum pidana terdapat suatu prinsip dimana seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana baik kekerasan maupun pelanggaran maka seseorang tersebut harus bertanggungjawab terhadap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum Pasal 170 mengatur tindak pidana yang dilakukannya secara tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang maupun barang (pengeroyokan) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, atau di Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP mengatur tindak pidana yang dilakukannya secara tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang maupun barang (pengeroyokan) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Proses penentuan bobot pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan tentunya hakim telah terlebih dahulu memeriksa seberapa besar peran dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan dampak atas perbuatannya tersebut. Hakim juga patut memperhatikan beberapa pedoman pemidanaan Dimana hakim wajib mempertimbangkan kesalahan pembuat, motif tujuan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat serta pengaruh masa depan pembuat, tentunya pedoman ini akan membantu hakim dalam berat ringannya pidana dan rasa keadilan pada putusan perkara yang akan dijatuhkan.<sup>104</sup>

Dalam pemeriksaan guna meyakinkan hakim untuk menentukan ringan beratnya pertanggungjawaban pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana, hakim berhak memeriksa terdakwa dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perbuatan pelaku sebagaimana diatur dalam bagian keempat pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa Pasal 183 yang tertulis:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

---

<sup>104</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam System Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat diperoleh hasil sebagai berikut:

### 1. Identitas Terdakwa

#### Terdakwa I:

- a. Nama lengkap : Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono
- b. Tempat lahir : Semarang
- c. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 Maret 1996
- d. Jenis kelamin : Perempuan
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Sekaran Rt 07 Rw 04 Kel. Sekaran Kec.  
Gunungpati Kota Semarang
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Karyawan Swasta

#### Terdakwa II:

- a. Nama lengkap : Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto
- b. Tempat lahir : Kebumen
- c. Umur/Tanggal lahir : 20 th /9 Juli 2003
- d. Jenis kelamin : Perempuan
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Gebyog Rt 05 Rw 03 Kel. Ngijo Kec.  
Gunungpati Kota Semarang
- g. Agama : Islam

h. Pekerjaan : Karyawan Swasta

## 2. Kasus Posisi Putusan

Awal mulanya terjadinya tindak pidana pengeroyokan ini disebabkan oleh Terdakwa I yang merasa dicemarkan nama baiknya oleh korban yaitu Nadia Citra, dan korban saat itu langsung mengalah dan meminta maaf. Namun, para Terdakwa tetap meminta korban untuk berbincang dengan mereka, lalu tiba-tiba terdakwa II dari depan korban menendang mengenai bagian mata korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh, setelah itu terdakwa I langsung berdiri dan memegang bagian kepala lalu menarik rambut korban. Setelah itu Terdakwa II memukuli area kepala korban sambil menginjak injak punggung korban. Terdakwa I menginjak-injak paha korban. Terdakwa I membawa Pisau Cutter yang disembunyikan dari saku jaket sweter kemudian menusukkan Pisau Cutter ke arah bagian perut dan pinggang sebelah kiri korban dan ke arah bagian paha sebelah kiri korban.

Setelah kejadian tersebut, korban Kembali meminta maaf kepada para terdakwa, tetapi para terdakwa meminta kepada korban untuk memberi Rp.2.000.000,- jika ingin masalah tersebut selesai. Para terdakwa juga sempat meminta hp korban tetapi korban tidak memberikan hp tersebut. Akhirnya para terdakwa tetap meminta korban untuk memberikan uang tersebut dimalam harinya, terdakwa I kemudian pulang kerumah, sedangkan terdakwa II dan Sdri. Pinkan yaitu teman terdakwa, mengikuti korban untuk meminta uang.

Pada saat itu korban menghindari dengan alasan mencari Klinik / Rumah Sakit untuk berobat. Korban kemudian diantar Sdr. RIKI selaku teman korban yang menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut untuk berobat ke RSUD Tugurejo dan melaporkan kejadian Pengeroyokan ini ke Polsek Gunungpati.

### **3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana pengeroyokan dalam perkara Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg pada pokoknya sebagai berikut:

#### **a. Kesatu**

Bahwa terdakwa I nila khaerotun nisa binti sunariyono bersama-sama terdakwa II dwi widi saputri binti mulyanto, sdri. Pinkan (Berkas perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jl. Cempakasari, Kel. Sekaran, Kec. Gunungpati, Kota Semarang. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Atas tindak pidana tersebut, korban melaporkan kejadian Pengeroyokan ini ke Polsek Gunungpati.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHPidana.

b. Atau Kedua

Bahwa Terdakwa I Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono bersama-sama Terdakwa II Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto, Sdri. Pinkan (Berkas perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jl. Cempakasari, Kel. Sekaran, Kec. Gungpati, Kota Semarang. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

#### **4. Keterangan Saksi – Saksi**

Saksi merupakan istilah yang diambil untuk memasukkan tersangka dalam proses selanjutnya, kecuali dinyatakan lain dapat memberikan perhatian terhadap peristiwa di berbagai saat dari saat setelah peristiwa hingga bertahun – tahun kemudian. Seringkali juga saksi dalam memberikan keterangan bisa memberikan kesaksian yang tidak benar atau kesaksian yang bohong meskipun sebelum menjadi saksi sudah mengucapkan sumpah untuk tidak berbohong.

Terlebih lagi memori dari seorang saksi bisa diubah, dikacaukan atau terkontaminasi oleh informasi – informasi yang diterima setelah peristiwa

tersebut, atau mendapatkan tekanan dari luar yang membuat saksi tersebut tertekan sehingga keterangan yang diberikan berubah – ubah.

Pada dasarnya saksi sangat rentan untuk menjadi tidak akurat ketika memberikan jawaban serta pada saat penundaan Panjang pada observasi pada laporan.<sup>105</sup> saksi-saksi yang dihadirkan adalah sebagai berikut:

a. Saksi Nadia Citra Aurora Binti Heri Siswanto

a.) Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pengroyokan yang saksi alami

b.) Bahwa Saksi menerangkan perkara Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari ini Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di depan Kos saksi yang beralamat di Jl. Cempakasari Kel. Sekaran Kec. Gunungpati Kota Semarang. Yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedang yang menjadi terdakwa adalah teman kerja saksi di Pabrik Arang Kawasan Industri Candi yang bernama Terdakwa Nila, Sdri. Pinkan.

c.) Bahwa Saksi menerangkan para terdakwa pergi ke kost saksi dan melakukan penggeroyokan terhadap saksi, yaitu dengan cara terdakwa Putri dari depan saksi menendang mata saksi sebelah kanan sehingga saksi jatuh, setelah itu terdakwa Nila langsung berdiri dan memegang kepala saksi dan menarik rambut saksi. Setelah itu terdakwa putri memukuli area kepala saksi sambil menginjak injak

---

<sup>105</sup> Mohammad Kemal Darmawan, mohammad Irfan oli'I, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik UI, Jakarta, hlm. 165.

punggung saksi, dan terdakwa nila juga menginjak injak paha saksi lalu menusukkan pisau cutter yang terdakwa nila bawa dari saku jaket sweter miliknya, lalu ditusukkan ke bagian perut sama pinggang sebelah kiri saksi dan paha saksi sebelah kiri. Kemudian terdakwa meminta uang Rp. 2.000.000,- dan hp korban tetapi korban tidak mau memberikannya.

d.) Bahwa saksi menerangkan terdakwa putri melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan tangan kosong dengan kedua tangan mengepal untuk memukuli saksi dan kedua kaki untuk menendang dan menginjak injak saksi. Lalu terdakwa nila melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut dengan menggunakan alat pisau cutter untuk menusuk perut, pinggang dan paha saksi, selain itu terdakwa nila juga menggunakan tangan kosong dengan kedua tangan mengepal untuk memukuli saksi dan kedua kaki untuk menendang dan menginjak injak saksi.

e.) Bahwa saksi menerangkan kurang tahu berapa kali terdakwa nila dan terdakwa putri memukul dan menginjak injak saksi karena saat itu mereka sangat brutal.

f.) Bahwa saksi menerangkan tidak tahu sebab terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi saat itu.

g.) Bahwa saksi menerangkan saksi yang mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut adalah sdr.riki mengetahui kejadian

pengeroyokan tersebut karena saat itu sdr. Riki main ke kos saksi sepulang main.

h.) Bahwa saksi menerangkan saat melakukan pengeroyokan tersebut, sepertinya kondisi para terdakwa saat itu dalam keadaan sadar.

b. Saksi Ricky Dwi Rachmadan Bin Slamet Faizin

a.) Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang dialami sdr. Nadia citra.

b.) Bahwa saksi menerangkan awalnya para terdakwa datang ke kos korban dan mendobrak pintu kos. Setelah itu korban dan saksi keluar untuk menemui para terdakwa, tetapi saat para terdakwa dan korban berbincang, kemudian para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban, mengetahui hal itu saksi mau melerai tapi oleh sdr. Pinkan ditahan dengan menarik dari belakang jaket sweter saksi tersebut, tetapi setelah itu terdakwa berhenti sendiri. Lalu terdakwa meminta uang Rp. 2.000.000,- dan hp korban tetapi korban tidak mau memberikannya.

c.) Bahwa saksi menerangkan terdakwa putri melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, lalu terdakwa nila melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut dengan menggunakan alat pisau cutter dilanjutkan menggunakan tangan kosong dan kedua kakinya. Lalu sdr. Pinkan saat itu menghalang halangi saksi saat akan melerai terdakwa.

- d.) Bahwa saksi menerangkan kurang tahu berapa kali terdakwa nila dan terdakwa putri memukul dan menginjak injak korban karena saat itu.
- e.) Bahwa saksi menerangkan tidak tahu sebab terdakwa melakukan pengeroyokan kepada korban saat itu.
- f.) Saksi menerangkan saat melakukan pengeroyokan tersebut, sepertinya kondisi para terdakwa saat itu dalam keadaan sadar.
- c. Saksi Priscilla Pinkan Pradipta Putri Binti Rianti Sri Susanti
- a.) Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengroyokan yang dialami sdr. Nadia citra.
- b.) Bahwa awalnya saksi didatangi terdakwa nila dan terdakwa putri di kios kerja saksi untuk membantu mencari keberadaan korban citra dan pacarnya sdr. riki di rumah neneknya sdr. Riki di deliksari, tapi saat itu mereka tidak ada di tempat.
- c.) Bahwa setelah itu kami mencari korban citra dan sdr. Riki. Saksi, terdakwa nila, dan terdakwa putri sesampainya di kos milik citra mengetuk pintu kosnya tapi tidak dibuka.
- d.) Bahwa terdakwa nila tanya ke tetangga kamar kos dan dijawab kalau mereka ada di dalam kamar kost.
- e.) Bahwa setelah itu pintu kamar kos saksi tendang sehingga pintu kamar kos terbuka;.
- f.) Bahwa setelah itu terdakwa putri dan terdakwa nila meminta korban dan pacarnya sdr. Riki untuk keluar kamar kos, untuk diajak ngobrol di depan kos.

- g.) Bahwa setelah itu terdakwa nila dan terdakwa putri mengajak korban pindah ke jalan masuk gang sedang saksi disuruh terdakwa nila untuk menjaga pacarnya korban sdr. Riki untuk tetap di bawah pohon depan kos;
- h.) Bahwa setelah itu sekitar 5 menit terjadi kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa nila dan terdakwa putri kepada korban citra tapi saksi kurang tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa nila dan terdakwa putri kepada korban citra.
- i.) Bahwa setahu saksi saat itu terdakwa nila dan terdakwa putri menuju kearah korban citra. Dan sesaat korban citra, terdakwa nila dan terdakwa putri sudah jatuh di jalan.
- j.) Bahwa saksi lihat pacar korban sdr. Riki langsung berlari menuju ke arah korban citra untuk menolongnya, dan saksi juga berlari menuju sdr.riki dengan maksud agar sdr.riki tidak menolong / membantu korban citra dengan menarik jaket sweter sdr. Riki tersebut.
- k.) Bahwa pada saat menuju ke sdr. Riki. Saksi melihat hp korban citra jatuh lalu saksi berinisitif mengambilnya dan memasukkan ke dalam saku celana saksi.
- l.) Bahwa setelah itu saksi menarik jaket sweter sdr. Riki dari belakang tapi tidak bisa karena terdakwa citra dan sdr. Riki saling berpelukan.
- m.) Bahwa setelah itu saksi menyingkir, lalu teman saksi, terdakwa nila dan terdakwa putri juga berdiri dan menyingkir.

- n.) Bahwa setelah itu terdakwa nila meminta terdakwa citra dan sdr. Riki juga berdiri dan mereka berdiri. Kemudian para terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp. 2.000.000,- tetapi korban mengatakan tidak punya uang dan meminjam hp saksi untuk menelpon kakaknya untuk meminta uang.
- o.) Bahwa saksi saat ini berada di lapas bulu semarang karena saksi sedang menjalani hukuman di lapas bulu terkait perkara pengeroyokan yang saksi lakukan bersama terdakwa nila dan terdakwa putri terhadap korban citra yang mana saat itu saksi diamankan dan diproses lebih dulu.
- p.) Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menendang pintu kamar kos korban citra sehingga terbuka dan terjadilah pengeroyokan tersebut, selain itu saksi menghalang halangi sdr. Riki saat akan meleraai terdakwa putri dan terdakwa nila dengan menarik jaket sweter sdr. Riki dari belakang, selain itu saksi yang mengambil hp milik korban citra saat hp nya tersebut jatuh.

## 5. Pembuktian

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa I dan II dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur unsur tindak pidana dakwaan alternative kesatu pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Adapun unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP sebagai berikut:

a. Barang siapa

Bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, tidak ada yang membantah terhadap nama terdakwa dengan identitas sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan Jaksa , terdakwa dipersidangan mengakui terus terang dan tidak membantah terhadap identitas dirinya sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, atas dasar pertimbangan diatas tidak terjadi *error in pesona* yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah diri terdakwa Terdakwa I Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono dan Terdakwa II Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto.

b. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut dengan demikian perbuatan para terdakwa yang dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama-sama dengan Terdakwa I Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono, Terdakwa II Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto, dan saksi Priscilla Pinkan Pradipta Putri Binti Rianti Sri Susanti telah menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya yaitu terhadap saudari Putri, dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang terpenuhi.

c. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa bersama dengan teman-

temannya telah mengakibatkan saudari Putri menderita luka luka, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai karyawan swasta untuk sementara waktu. Dengan demikian unsur mengakibatkan jika kekerasan mengakibatkan luka berat telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan alternative kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHPidana.

#### **6. Tuntutan jaksa Penuntut Umum**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan Terdakwa I nila khaerotun nisa binti sunariyono dan terdakwa II dwi widi saputri binti mulyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengroyokan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 kuhpidana sebagaimana dalam dakwaan.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I nila khaerotun nisa binti sunariyono dan terdakwa II dwi widi saputri binti mulyanto dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan,

dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3.) Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah Kaos motif loreng
- b. 1 (satu) buah Jaket Sweter warna coklat hitam motif.
- c. 1 (satu) buah celana jins warna hitam

Barang bukti dikembalikan kepada Nila Khaerotun Nisa.

- d. 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2022 warna merah hitam No.Pol H-4483-NY, berikut STNK dan Kunci kontaknya.
- e. 1 (satu) stel baju tidur warna merah.

Barang bukti dikembalikan kepada Dwi Widi Saputri.

4.) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Kasus ini bermula dikarenakan terdakwa I menuduh korban mencemarkan nama baiknya, korban sempat meminta maaf tetapi para terdakwa tidak terima dengan permintaan maaf tersebut. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pengeroyokan yang dilakukan sebanyak tiga orang, yang mana dua terdakwa melakukan pemukulan, penendangan dan penusukan terhadap korban, sedangkan terdakwa yang lain menghalang-halangi saksi lain untuk melindungi korban, atas pengeroyokan tersebut mengakibatkan korban luka dan korban terganggu dalam melakukan aktivitasnya sehari – hari dalam sementara waktu.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg. Dilihat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang penerapan pasal yang dijera kepada terdakwa sudah sesuai dengan melihat unsur tindak pidana pengeroyokan, kasus posisi yang diperkuat keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan sehingga terdakwa mengakui telah berbuat kesalahan yang merugikan orang lain sesuai sebab dan akibat dari Tindakan yang terdakwa lakukan melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHPidana.

#### **7. Pertimbangan Hakim**

Dalam putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg terdapat beberapa pertimbangan diantaranya:

Bahwa para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa alternatif kesatu, sehingga para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHPidana.

Majelis hakim akan mempertimbangkan Nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah jelas keterkaitannya dengan perbuatan terdakwa maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kekerasan tajam berupa luka iris pada perut Nadia Citra Aurora Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai karyawan swasta untuk sementara waktu.
- Bahwa sebagai akibat dari luka di perut kurban dirinya tidak bisa bekerja seperti semula tidak boleh angkat berat, bahkan menggendong anakpun tidak diperbolehkan

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Bahwa hukuman yang akan dijatuhkan mejelis hakim tidak dimaksudkan sebagai balas dendan akan tetapi bersifat edukatif dengan harapan Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatan salah yang telah dilakukan agar tidak terulang dikemudian hari dan juga diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak terjerumus melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Bahwa selama pemeriksaan persidangan majelis hakim tidak diketemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa serta para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

## **8. Analisis Putusan hakim**

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan Terdakwa I nila khaerotun nisa binti sunariyono dan terdakwa ii dwi widi saputri binti mulyanto, terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat.

- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I nila Khaerotun nisa binti sunariyono dan terdakwa II dwi widi saputri binti mulyanto dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
- 3.) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.
- 4.) Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5.) Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. (satu) buah Kaos motif loreng
  - b. 1 (satu) buah Jaket Sweter warna coklat hitam motif.
  - c. 1 (satu) buah celana jins warna hitam

Barang bukti dikembalikan kepada Nila Khaerotun Nisa.

- d. 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2022 warna merah hitam No.Pol H-4483-NY, berikut STNK dan Kunci kontaknya.
- e. 1 (satu) stel baju tidur warna merah.

Barang bukti dikembalikan kepada Dwi Widi Saputri.

- f. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan dalam perkara Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg, perlu mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku, bukti-bukti yang ada, serta perspektif perlindungan korban. Berdasarkan Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP,

yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam kasus ini, diatur bahwa "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat." Pasal ini menekankan pada tindakan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok dengan akibat yang serius terhadap korban.

Teori kepastian hukum adalah Teori yang menuntut agar hukum memiliki kejelasan, keteraturan, dan konsistensi dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan jaminan yang pasti bagi masyarakat bahwa hukum yang berlaku tidak akan menimbulkan keraguan atau penafsiran ganda. Dalam teori kepastian hukum, suatu aturan dikatakan pasti apabila jelas dan logis, serta tidak menimbulkan konflik norma dengan aturan lainnya. Kepastian hukum juga berarti hukum yang berlaku harus bersifat tetap dan tidak mudah berubah karena pengaruh kondisi subjektif. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan penegakan hukum dapat berlangsung dengan konsisten, memberikan perlindungan bagi semua pihak, dan mencerminkan rasa keadilan.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 676/Pid.B/2023/PN Smg, yang menyatakan bahwa terdakwa I Nila Khaerotun Nisa binti Sunariyono dan terdakwa II Dwi Widi Saputri binti Mulyanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, penulis akan menganalisis kasus tersebut menggunakan teori kepastian hukum dari beberapa aspek.

Pertama, dari segi penerapan Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP, hakim telah secara tepat menggunakan dasar hukum yang relevan, yaitu ketentuan pidana bagi tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan luka berat. Dengan dasar ancaman maksimal sembilan tahun yang diatur dalam pasal tersebut, hakim menetapkan hukuman penjara dua tahun bagi para terdakwa. Dalam hal ini, terlihat bahwa hakim telah mengimplementasikan peraturan secara normatif, di mana pasal yang digunakan sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Namun, dari segi durasi hukuman, ada potensi ketidaksesuaian dengan prinsip kepastian hukum dalam artian substantif, yaitu kepastian hukum yang juga memperhatikan keseimbangan antara hukuman dan dampak yang ditimbulkan. Putusan yang hanya memberikan pidana penjara dua tahun ini, meskipun sah dalam koridor ancaman maksimal sembilan tahun, penulis menilai hal tersebut tidak sepadan dengan dampak luka berat yang dialami korban, sehingga durasi tersebut tidak dapat mencerminkan kepastian hukum yang seharusnya menciptakan efek jera bagi pelaku dan memberikan perlindungan penuh bagi korban. Dengan ancaman pidana maksimal yang cukup tinggi dalam pasal yang dikenakan, yaitu sembilan tahun, tetapi hukuman penjara yang hanya dua tahun bagi tindakan pengeroyokan dengan dampak serius bagi korban, dianggap penulis masih terlalu ringan, sehingga penulis merasa bahwa pelaku belum mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh.

Selain itu, aspek kompensasi bagi korban yang tidak tercantum dalam putusan ini menunjukkan adanya kekosongan dalam memenuhi keadilan substantif yang seharusnya juga diakomodasi dalam teori kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya terkait dengan hukuman yang diterapkan pada pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak korban, termasuk kompensasi untuk luka fisik, biaya pengobatan, dan kerugian non-ekonomi yang dialami korban. Dalam kasus ini, tidak adanya perintah pemberian kompensasi atau ganti rugi bagi korban menunjukkan bahwa hukum belum secara menyeluruh melindungi kepentingan korban, yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam arti luas. Menurut penulis, jika hukum hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban, maka kepastian hukum dalam kasus ini belum terpenuhi secara holistik.

Prinsip kepastian hukum menuntut agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemberi sanksi pidana, tetapi juga sebagai mekanisme yang melindungi hak-hak pihak yang dirugikan secara memadai. Dalam putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Smg, meskipun para pelaku telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun dan dibebankan biaya perkara, ketiadaan kompensasi bagi korban menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum menyeluruh. Hukuman dua tahun yang dijatuhkan belum sebanding dengan penderitaan yang dialami korban, terutama jika mempertimbangkan dampak fisik dan psikologis yang signifikan. Dalam pandangan kepastian hukum, putusan ini bisa dinilai belum memberikan rasa keadilan yang lengkap karena

tidak mengakomodasi kebutuhan pemulihan korban secara komprehensif. Seharusnya, aspek kompensasi, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun rehabilitasi psikologis, turut diintegrasikan sebagai bagian dari penegakan hukum salah satunya dalam putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Smg.

Lebih lanjut, dalam rangka mencapai standar kepastian hukum yang ideal, putusan ini semestinya mencakup keseluruhan elemen yang mampu memulihkan kerugian yang dialami korban, sehingga hukum dapat memberi dampak yang lebih berarti. Tidak adanya perintah kompensasi menunjukkan bahwa aspek perlindungan korban masih terabaikan dan tidak mendapat perhatian yang memadai dalam putusan ini. Tanpa adanya kompensasi, korban dibiarkan menanggung sendiri beban pemulihan, yang tentu sangat membebani dari sisi finansial maupun emosional. Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Smg, sepenuhnya belum mencerminkan kepastian hukum yang ideal karena tidak memberikan kejelasan dan ketegasan dalam upaya perlindungan korban, yang seharusnya menjadi bagian integral dari keadilan substantif. Oleh karena itu, menurut penulis putusan ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kepastian hukum, karena belum mencakup keseluruhan aspek perlindungan dan pemulihan hak-hak korban yang diperlukan untuk mencapai keadilan substantif.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg yang dilakukan oleh Terdakwa I Nila Khaerotun Nisa Binti Sunariyono dan Terdakwa II Dwi Widi Saputri Binti Mulyanto sudah menunjukkan bahwa putusan hakim telah memenuhi unsur-unsur dasar teori pertanggungjawaban pidana, yakni asas kesalahan dan asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP. Terdakwa terbukti melakukan pengeroyokan dengan kesengajaan dan menggunakan senjata tajam, sehingga memenuhi unsur kesalahan dalam teori pertanggungjawaban pidana. Namun, meskipun secara yuridis putusan pidana penjara dua tahun sudah sesuai, namun penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan dampak serius yang dialami korban, yang berpotensi melemahkan efek jera dan persepsi masyarakat terhadap keadilan.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan dalam perspektif perlindungan korban dalam perkara Putusan Nomor: 676/Pid.B/2023/PN Smg bahwa bentuk pertanggungjawabannya yaitu hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan membayar biaya perkara. Meskipun keputusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, durasi hukuman yang

dijatuhkan dianggap terlalu ringan mengingat dampak serius yang dialami korban. Penjatuhan hukuman dua tahun penjara tidak mencerminkan efek jera yang diharapkan dari prinsip kepastian hukum, yang juga menuntut hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, tidak adanya kompensasi atau ganti rugi bagi korban mengindikasikan adanya kekosongan dalam pemenuhan keadilan substantif.

## **B. Saran**

1. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan, harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan pertimbangan-pertimbangan non yuridis, agar tercapai keadilan dan kemanfaatan dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan.
2. Diharapkan kedepannya sistem peradilan pidana mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan kompensasi finansial untuk korban sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaku. Selain menerapkan hukuman pidana yang setimpal, pengadilan sebaiknya memerintahkan pelaku untuk memberikan kompensasi yang mencakup biaya pengobatan dan kerugian ekonomi yang dialami korban, serta dampak psikologis yang dirasakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

### B. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemindaan dan batas berlakunya hukum pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Barada Nawawi A, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Chaerudin, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Persepektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grhardika Press, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Dena Prisandwi Arimba, 2018, *Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama (Pengeroyokan) Yang Mengakibatkan Korban Luka-Luka (Studi Kasus Di Polsek Semarang Utara)*, Unissula Institutional Repositort, Semarang.
- Dhaly Muhamad, 2017, *Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana*, Surabaya.

- Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, 2014, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Justice Publishe, Bandar Lampung.
- Eddyono, 2006, *Masukan Terhadap Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Koalisi Perlindungan Saksi Dan Korban, Jakarta Selatan.
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H. Zamhari Abidin, 1996, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, 2008, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilhami Bisri, 2009, *Penangkapan dan HAM*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Imron Anwari, 2014, *Penerapan Hukum Pidana Kini Dan Masa Mendatang*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Indonesia, 2004, *Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, UU No. 27 Tahun 2004.
- Indonesia, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan kelima belas, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.Lexy Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bina Aksara, Bandung.
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar, Jakarta.
- Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Manssur, 2007, *Urgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita / Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1937, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Press, Depok.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Rènika Cipta, Jakarta.
- Mohammad Kemal Darmawan, mohammad Irfan oli'I, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik UI, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Adi, Bandung.
- Muladi, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ninieki Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam System Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Prof. Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto, 1999, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi, Mahkamah Agung, Hoge Raad Edisi Empat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Suratman, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta.

### C. Jurnal

- Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Maret 2018.
- Aditya Krisdamara, Andri Winjaya Laksana, Analysis Of Criminal Responsibility Of Perpetrators Of Torture Which Result In The Loss Of Other People's Lives Based On Justice (Case Study Decision Number 988/Pid.B/2017/Pn Sng), *Ratio Legis Journal*, Volume 3 No. 3, 2024.
- Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, Manifestation Of Criminal Sanctions In The Judicial Process On Criminal Actor Of Negligence (Culpa), *Law Development Journal* Vol. 2 No. 2, Juni 2020.
- Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang dilakukan Secara Berlanjut, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 Nomor 3, 2014.
- Bambang Purwogandi Dito Ari Legowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak

Pidana Perbankan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 3, September 2017.

Cut Agustina Maulisha, Tindak Pidana Penggelapam Kendaraan Bermotor Roda 4 Milik Rental, *Jurnal Mahasiswa Bidang Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2018.

Johan Benbella Putra, Umar Ma'ruf, Law Enforcement against Criminal Acts of Motorcycle Gangs Criminal of Rumbing & Sharp Weapons, *Law Development Journal*, Volume 2 No. 4, 2020.

Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidoi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2020.

Muhammad Yusuf, Andri Winjaya Laksana, Upaya Kejaksanaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana (Studi Kasus Kejaksanaan Negeri Demak), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No 4, Oktober 2019.

Mukhlis R, Tindak Pidana Bidang Pertanahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, 2021.

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No 4, Desember 2017.

Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal*, Vol. 3 Issue 1, March 2021.

Zudan Arif Fakrulloh, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, *Jurisprudence*, Volume 2, No. 1, 2005.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

**E. Website**

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>

